

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI AHLI WARIS
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN: STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 3580/PDT.G/2018/PA.SBY**

**Farchanza Haykanna Pireno¹, Fitriya Putry Amanda², Nadifa Keyla Ismail³, Dwi Desy
Yayi Tarina⁴**

2310611061@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611062@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611055@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak

Dalam dunia perbankan, perjanjian kredit memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, baik untuk kebutuhan konsumsi pribadi maupun pengembangan usaha. Namun, masalah hukum sering muncul ketika debitur yang terikat dalam perjanjian kredit meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan kewajiban pembayaran kredit dialihkan kepada ahli waris, yang sering kali menimbulkan sengketa dan berujung pada wanprestasi. Salah satu kasus yang relevan adalah Putusan 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby, yang melibatkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah sebagai Penggugat, yang menggugat para tergugat, yaitu ahli waris dari debitur yang sudah meninggal. Dalam tulisan ini, penulis merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh ahli waris dan sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, di mana regulasi yang relevan, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari kasus sengketa antara bank dan ahli waris, diperoleh kesimpulan mengenai bagaimana proses pengadilan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dalam penyelesaian masalah wanprestasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam penyelesaian utang yang ditinggalkan oleh debitur.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Wanprestrasi, Ahli Waris.

Abstract

In the banking world, credit agreements play an important role in supporting economic activities, both for personal consumption needs and business development. However, legal problems often arise when debtors bound by credit agreements die. This results in the obligation to pay credit being transferred to the heirs, which often causes disputes and leads to default. One relevant case is Decision 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby, which involved PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah as the Plaintiff, who sued the defendants, namely the heirs of the deceased debtor. In this paper, the author formulates two main problems, namely the form of default committed by the heirs and the extent to which the judge's decision reflects the principles of justice and legal certainty. The method used in this study is normative juridical, with a statutory approach and case studies, where relevant regulations, including provisions in the Civil Code (KUHP) and the Compilation of Islamic Law (KHI). From the case of a dispute between a bank and an heir, a conclusion was obtained regarding how the court process considers the interests of both parties in resolving the default problem. The results of the analysis show that the judge's decision is in accordance with the applicable legal principles in resolving debts left by the debtor.

Keywords: Credit Agreement, Default, Heirs.

PENDAHULUAN

Kredit adalah elemen yang tak terpisahkan dalam aktivitas ekonomi modern, baik untuk membiayai kebutuhan pribadi maupun mengembangkan usaha. Kredit sendiri diartikan sebagai suatu bentuk pinjaman dari kreditur dengan pemberian ketentuan jangka waktu yang harus ditepati oleh debitur. Pihak kreditur disini dapat berasal dari perorangan atau badan hukum termasuk perbankan. Kredit kerap dihubungkan dengan kegiatan utang-piutang, kegiatan yang dimaksud berupa hubungan antara pemberi pinjaman, yang biasa disebut kreditur, dan penerima pinjaman/debitur.¹ Dalam kegiatan utang-piutang atau kredit terdapat perjanjian yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian kredit dibuat secara tertulis dengan memuat klausul-klausul hak dan kewajiban yang perlu ditaati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan setiap pemberian kredit disertai dengan perjanjian kredit.²

Jenis-jenis kredit di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kredit berdasarkan tujuan, kredit berdasarkan jangka waktu, dan kredit berdasarkan kegunaan.³ Mekanisme kredit umumnya dimulai pada saat debitur mengajukan kredit kepada kreditur dengan melengkapi keperluan administratif dan persyaratan yang diberikan oleh pihak kreditur. Kemudian, pihak kreditur melakukan verifikasi data terhadap calon debitur untuk menentukan apakah pengajuan kredit oleh debitur layak untuk diterima atau ditolak. Jika disetujui, pihak kreditur akan memanggil debitur untuk menandatangani perjanjian kredit yang didalamnya termuat klausul terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak termasuk jangka waktu peminjaman. Setelah perjanjian disetujui, pihak kreditur akan mencairkan dana kredit dan memberikannya kepada debitur.

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, baik untuk konsumsi individu maupun pengembangan usaha. Namun, permasalahan hukum dapat muncul ketika debitur yang terikat dalam perjanjian kredit meninggal dunia, hal ini menyebabkan peralihan kewajiban pembayaran kredit kepada ahli waris debitur. Berdasarkan UU 10/1998, bank sebagai lembaga keuangan memiliki hak untuk menuntut kewajiban pembayaran dari debitur, yang dalam hal ini juga dapat mencakup kewajiban yang berpindah kepada ahli waris.⁴ Pasal 833 dan 1100 KUHPerdara mengatur bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas barang-barang dan piutang orang yang meninggal dunia, termasuk tanggung jawab terhadap utang-utang yang ditinggalkan.⁵

Beranjak dari dasar hukum yang mengatur mengenai kewajiban ahli waris dalam melunasi utang debitur yang telah meninggal, tidak jarang terdapat kasus mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh ahli waris kreditur dalam melunasi utang. Wanprestasi merupakan peristiwa lalainya debitur dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada kreditur berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang dengan nominal yang telah disepakati di dalam perjanjian.⁶ Dalam hal debitur meninggal dunia dalam perjanjian kredit perbankan, maka sudah kewajiban pewaris/ahli waris untuk membayar utang debitur.

¹ Rianisa Putri, W. T., Wulanmas, A.P.G., Maya, S. K. (2025). Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Kredit Pemilikan Rumah Debitur Yang Meninggal Dunia. *Lex Privatum*, Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60814>

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³ Jenis-jenis Kredit yang Perlu Diketahui Sebelum Mengajukan Pinjaman. (2024, January 5). Diakses pada 3 Maret 2025. www.bca.co.id. <https://www.bca.co.id/id/informasi/Edukatips/2024/01/05/08/47/Jenis-jenis-Kredit-yang-Perlu-Diketahui-Sebelum-Mengajukan-Pinjaman>

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.

Berkaitan dengan hal ini, Putusan 3580/Pdt.G/2018/PA. Sby adalah salah satu putusan mengenai perkara wanprestasi yang melibatkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah sebagai Penggugat dan para ahli waris dari Alm. Matayib sebagai tergugat. Kronologi kasus berawal dari perjanjian kredit Al-Murabahah yang ditandatangani oleh Matayib, yang kemudian meninggal dunia tanpa menyelesaikan kewajiban pembayaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab ahli waris atas utang-utang pewaris.

Dengan demikian, penulis merumuskan dua rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi ahli waris dalam putusan nomor 3580/pdt.g/2018/pa.sby dan tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban utang debitur dalam perjanjian kredit perbankan?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA. Sby dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan terkait Ahli Waris Pengganti dalam Perjanjian Kredit Perbankan?

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, pendekatan konseptual, serta penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan mengkaji Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA. Sby sebagai objek kajian yang dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik dalam mengumpulkan data dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi undang-undang, jurnal hukum, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi.

Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menemukan pola-pola dan asas hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa terkait tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur dalam perjanjian kredit di sektor perbankan. Dengan menerapkan metode yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai tanggung jawab hukum dari ahli waris dalam melunasi utang debitur yang telah meninggal dunia, serta mengidentifikasi elemen-elemen yang menyebabkan timbulnya konflik antara pihak perbankan dan ahli waris debitur. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum serta menjadi acuan dalam praktik perbankan dan penyelesaian perkara hukum di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Wanprestasi Ahli Waris dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA. Sby dan Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Kewajiban Utang Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Hukum waris dalam pengertian yang sederhana adalah hukum yang mengatur bagaimana nasib harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum ini memandu proses peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris yang berhak.⁷ Namun, warisan tidak hanya berkutat pada harta benda, melainkan juga mencakup segala kewajiban yang ditinggalkan, salah satunya adalah utang. Utang bukan sekadar angka yang tertera di kertas, melainkan sebuah beban yang bisa membebani mereka yang ditinggalkan. Sebuah utang muncul sebagai akibat dari kegagalan dalam memenuhi janji atau perikatan, yakni ketika seseorang tidak dapat membayar, membayar dengan jumlah yang tidak sesuai, atau bahkan sama sekali tidak melunasi kewajibannya. Utang ini

⁷ Moh. Muhibbin, & Abdul Wahid. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.

bisa berasal dari berbagai jenis perjanjian, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penanganan harta warisan.

Meninggalnya seorang debitur yang masih memiliki kewajiban dalam perjanjian kredit atau utang, memiliki serangkaian pertanyaan hukum yang mendalam. Dalam hal ini, Pasal 1080 KUHPerdara menyatakan bahwa “meskipun debitur telah tiada, perikatannya tidak ikut serta menghilang”. Dengan kata lain, kewajiban untuk melunasi utang tetap berlaku meskipun sang debitur telah meninggal dunia. Kemudian, siapa yang akan bertanggungjawab atas utang yang ditinggalkan oleh debitur? Jawabannya terletak dalam Pasal 1100 KUHPerdara yang dengan jelas menyebutkan bahwa kewajiban tersebut beralih kepada ahli waris. Artinya, utang yang semula menjadi tanggung jawab debitur, kini menjadi beban yang harus ditanggung oleh mereka yang ditunjuk sebagai ahli waris.⁸ Tidak hanya itu, Pasal 833 KUHPerdara menambahkan satu lapisan pemahaman lebih dalam bahwa ahli waris, selain berhak atas harta yang ditinggalkan, juga secara otomatis memikul seluruh kewajiban yang ada, termasuk utang yang belum terlunasi. Dengan kata lain, mereka yang menerima warisan tidak hanya mendapatkan hak milik atas barang atau piutang, tetapi juga harus siap menanggung beban utang yang menjadi bagian dari perjanjian kredit yang belum selesai.⁹

Perjanjian pinjam meminjam uang, baik dalam bentuk kredit maupun lainnya, merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hubungan hukum yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, terdapat aturan yang mengikat bagi kedua pihak untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), pihak yang menerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah pinjaman dalam kondisi yang sama dan pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan, Pasal 1759 KUHPerdara menetapkan bahwa pemberi pinjaman tidak dapat menuntut pengembalian barang atau uang yang dipinjamkan sebelum berakhirnya waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian semacam ini tidak hanya mengikat pihak yang terlibat, tetapi juga memiliki dampak hukum yang mengharuskan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu, baik dalam hal pengembalian uang maupun barang yang dipinjamkan.¹⁰

Dalam pelunasan kredit setelah debitur meninggal dunia, sering kali muncul persoalan serius yang berujung pada wanprestasi. Salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA. Sby, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat, yang merupakan ahli waris dari almarhum Matayib. Para tergugat tersebut antara lain adalah Romlah Chotimah alias Haji Zaenab (Tergugat I), Moh. Lutfi (Tergugat II), M. Mahrus Ali (Tergugat III), Ahmad Ainur Rofiq (Tergugat IV), H. Badrus Soleh (Tergugat V), H. Hoirul Ansor (Tergugat VI), dan H. Moch Fuad / Faisol (Tergugat VII), terkait kewajiban pembayaran utang yang belum dilunasi. Penggugat menyatakan bahwa akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 89 yang tertanggal 18 Oktober 2013 adalah sah menurut hukum. Matayib, yang merupakan suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II hingga VII, telah menandatangani akad tersebut dan menerima pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,- dengan keuntungan yang disepakati sebesar Rp 14.000.000,-.¹¹

Wanprestasi dapat terlihat dari ketidakpatuhan para tergugat terhadap ketentuan dalam akad Al-Murabahah yang telah disepakati. Mereka tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan dalam akad, yaitu melunasi utang dalam jangka waktu yang ditentukan.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Audina Rahma, Nyoman Putu, B., & Diah, G. B. (2022). Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online kepada Ahli Waris. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 282-286.

¹⁰ Febrianti Maripigi. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(2).

¹¹ Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA. Sby

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, “seorang debitur dinyatakan lalai atau melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah disepakati”. Dalam hal ini, karena tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh para tergugat setelah kewajiban Matayib dan jatuh temponya, hal itu dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban dan hak ahli waris dalam konteks utang. Ketika seorang ahli waris menerima warisan, mereka tidak hanya mewarisi harta, tetapi juga segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh pewaris. Dalam hal ini, meskipun para ahli waris tidak terlibat langsung dalam perjanjian pinjaman, mereka tetap terikat oleh ketentuan hukum yang ada.¹²

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/Pa. Sby dengan Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Keadilan terkait Ahli Waris Pengganti dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Salah satu pakar hukum perdata Indonesia, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Beliau berpendapat kepastian hukum merupakan sebuah jaminan atas hukum agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹³ Sejalan dengan pendapat ahli sebelumnya, Gustav Radbruch seorang filsuf hukum asal Jerman menggambarkan prinsip kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum, yang tercermin dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan. Beliau menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan upaya dalam mendapatkan suatu keadilan. Merujuk kepada prinsip keadilan, ahli filsuf Yunani Kuno, yaitu Plato, berpendapat bahwa keadilan merupakan keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam memberikan suatu gagasan atau ide bagi negaranya, kemudian atas kontribusi masyarakat tersebut sebagai pertimbangan dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.

Lebih lanjut, Aristoteles filsuf Yunani Kuno menyatakan bahwa keadilan sebagai sebuah keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud berupa kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mengartikan seseorang disamakan dengan orang lainnya dalam satu unit yang sama, seperti semua orang dianggap sama dihadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional, merujuk pada pemberian atas haknya bagi setiap orang berdasarkan kemampuannya.¹⁴ Kemudian dalam teorinya, Aristoteles mengklasifikasikan keadilan menjadi dua kategori, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif bermakna sebagai pembagian hak secara adil di masyarakat, sementara keadilan korektif lebih berfokus pada upaya memperbaiki ketidakadilan yang terjadi di masyarakat melalui pemberian hukuman yang setimpal.¹⁵

Prinsip-prinsip di atas perlu dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara atau sengketa hukum yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA. Sby yang merupakan permasalahan sengketa terkait ahli waris pengganti dalam perjanjian kredit perbankan. Perkara ini menjadi salah satu contoh perkara yang memerlukan keselarasan antara pertimbangan hakim dengan prinsip kepastian hukum serta prinsip keadilan demi menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA. Sby, hakim mempertimbangkan beberapa hal terkait gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat terhadap Para Tergugat. Poin-poin gugatan yang diajukan oleh para pihak perlu diuji kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang ada dalam memutuskan perkara ini. Pada amar dalam putusan ini terdapat beberapa poin mengadili yang dipertimbangkan oleh Hakim, yang pada akhirnya keputusan tersebut mengabulkan

¹² *Ibid.*

¹³ Sudikno Mertokusumo. (2010). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. hlm 145.

¹⁴ Hyronimus, R. (2011). Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 241

¹⁵ *Ibid.*

sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.¹⁶

Pada amar putusan angka 2, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat atas keabsahan dari Akad Al Mudharabah dengan mempertimbangkan beberapa bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa formulir permohonan pembiayaan, persetujuan fasilitas, dan akta perjanjian murabahah Nomor 89 tanggal 18 Oktober 2013. Selanjutnya, Hakim menimbang bahwa akad murabahah yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan Nomor 89 antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah (Penggugat) dengan Matayib/H. Fauzan tersebut telah terbukti sah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Murabahah.

Dengan demikian, dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya berkenaan dengan perjanjian pembiayaan Murabahah harus secara hukum dikatakan mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu bunyi Pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa "semua perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya". Dalam arti lain, kesepakatan tersebut harus dijalani dengan itikad baik oleh para pihak yang terlibat karena perjanjian tersebut merupakan suatu kewajiban mutlak bagi mereka. Dengan pengecualian, "suatu kesepakatan tidak dapat dibatalkan kecuali jika seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian memberikan persetujuan, atau jika terdapat alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang berlaku".¹⁷

Kemudian pada amar putusan angka 3 (tiga), Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan wanprestasi dengan mempertimbangkan Pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang mana salah satu pihak dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) jika pihak tersebut tidak menjalani kewajiban yang timbul dari akad atau perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa "debitur dinyatakan lalai apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis terbukti tidak membayar kewajibannya melewati dari jangka waktu yang ditentukan". Petitum tersebut diperkuat dengan adanya bukti-bukti berupa fotokopi salinan surat peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya Hakim juga mempertimbangkan Pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris adalah menyelesaikan utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya".¹⁸ Berdasarkan pada fakta ketentuan hukum dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, H.Fauzan sebagai Matayib yang telah meninggal dunia telah terbukti tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap Penggugat (wanprestasi) sehingga meninggalkan kewajiban berupa hutang kepada ahli warisnya yakni Para Tergugat.

Kemudian pada amar putusan angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan ketentuan islam lain yang sejalan dengan Pasal 1243 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan tersebut, Para Tergugat selaku ahli waris dari pewaris Matayib bernama H. Fauzan dihukum untuk memenuhi kewajiban untuk membayar atau mengembalikan hutang dengan rincian, hutang pokok ditambah dengan hutang keuntungan dan dikurangi dengan hutang yang sudah dibayarkan, sehingga total hutang keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp 112.927.805,- (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah) sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati oleh pihak Matayib dengan Penggugat.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara wanprestasi oleh ahli waris pengganti dalam perjanjian kredit perbankan telah sesuai dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA. Sby

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam

prinsip keadilan. Penerapan prinsip tersebut terbukti dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim memperhatikan aspek-aspek kepastian hukum seperti, mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak sehingga dapat menghasilkan putusan yang setimpal dengan mengedepankan prinsip keadilan kedua belah pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

SIMPULAN

Perjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian kredit yang diajukan oleh pihak debitur terhadap bank yang biasa disebut sebagai kreditur. Dalam perjanjian kredit perbankan, ahli waris pengganti dibutuhkan jika debitur tidak dapat lagi melanjutkan kewajiban atau telah meninggal dunia. Sejalan dengan Pasal 833 dan 1100 KUHPer yang menjelaskan ahli waris akan secara otomatis meneruskan kewajiban debitur yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, hutang yang dimiliki oleh debitur yang telah meninggal dunia harus tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya. Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pihak bank terhadap para ahli waris dari Matayib dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hakim terhadap kepentingan kedua belah pihak.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara perlu didasari pada prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan, dikarenakan keputusan hukum tanpa prinsip-prinsip tersebut dapat diartikan sebagai keputusan yang cacat hukum. Amar Putusan yang ditetapkan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby menyatakan bahwa Para Tergugat yakni ahli waris dari Matayib telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dari pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip ini terlihat jelas dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yang memperhatikan berbagai aspek kepastian hukum, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Buku

Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muhibbin, Moh., & Wahid, A. (2022). Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika.

Rhiti, H. (2023). Mengenal Filsafat Hukum. PT Kanisius.

Artikel atau Jurnal

Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 3(1). <https://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/view/168/165>

Maripigi, F. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, 9(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33156/31354>

Rahma, A., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2022). Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online kepada Ahli Waris. Jurnal Preferensi Hukum, 3(2). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4931/3534>

Tulung, R. P. W., Frederik, W. A. P. G., & Karundeng, M. S. (2025). Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Kredit Pemilikan Rumah Debitur Yang Meninggal

Dunia. *Lex Privatum*, Vol. 15 No. 2 (2025): *Lex Privatum*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60814>

Website

Jenis-jenis Kredit yang Perlu Diketahui Sebelum Mengajukan Pinjaman. (2024, January 5).
www.bca.co.id. <https://www.bca.co.id/id/informasi/Edukatips/2024/01/05/08/47/Jenis-jenis-Kredit-yang-Perlu-Diketahui-Sebelum-Mengajukan-Pinjaman>

Pujiati. (2024, October 21). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Penerbit Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>